



PENETAPAN
Nomor 354/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas Permohonan:

Kevin Winsen Chandra, bertempat tinggal di Jl KR Anyar Permai 55 Blok C19, RT 003, RW 013, Kelurahan Karang Anyar, Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, yang memberi Kuasa kepada Wahyudin, S.H., Sintia Buana Wulandari, S.H., dan Hartono, SH., selaku para Advokat dan Konsultan Hukum, dari Kantor Hukum **RASKA & PARTNERS**, beralamat di Jalan Bungur Besar 19, No. 13, Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 2 Agustus 2022, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 354/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst. tertanggal 11 Agustus 2022 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat permohonan tersebut;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan Saksi dipersidangan;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 10 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Agustus 2022 dalam Register Nomor 354/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 halaman Penetapan Permohonan Nomor 354/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta Pusat, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3171020910930004 atas nama **KEVIN WINSEN CHANDRA**;
2. Bahwa, orangtua Pemohon yang bernama **JESSEN CHANDRA** dan **MEITY JUWONO** telah menikah, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2074/II/1993, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, tertanggal 27 September 1993;
3. Bahwa, dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama **KEVIN WINSEN**, yang lahir di Jakarta, pada tanggal 9 Oktober 1993 dan telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara yang saat ini menjadi Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, tanggal 3 Desember 1993, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1967/JU/1993;
4. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki Nama lahir Pemohon dan memperbaiki nama orangtua Pemohon sebagaimana yang semula tertulis, Bahwa di Jakarta, pada tanggal 9 Oktober 1993 telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama **KEVIN WINSEN** anak ke 1 (satu) dari pasang suami isteri "**JESSEN CHANDRA dan MEITY YUWONO**", diperbaiki menjadi, Bahwa di Jakarta, pada tanggal 9 Oktober 1993 telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama **KEVIN WINSEN CHANDRA** anak ke 1 (satu) dari pasang suami isteri "**JESSEN CHANDRA dan MEITY JUWONO**";
5. Bahwa, untuk sahnya perbaikan Nama Pemohon berdasarkan pasal 52 Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa untuk memperoleh Penambahan Nama / Perubahan Nama dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat terlebih dahulu;
6. Bahwa, maksud Pemohon memperbaiki penulisan nama dan nama orangtua Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah untuk menyesuaikan Administrasi Kependudukan atau surat – surat lainnya.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal. 2 dari 10 halaman Penetapan Permohonan Nomor 354/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst



2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1967/JU/1993, tertanggal 3 Desember 1993, atas nama **KEVIN WINSEN**, yang semula tercatat dan tertulis Bahwa di Jakarta, pada tanggal 9 Oktober 1993 telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama **KEVIN WINSEN** anak ke 1 (satu) dari pasang suami isteri "**JESSEN CHANDRA dan MEITY YUWONO**, diperbaiki menjadi, Bahwa di Jakarta, pada tanggal 9 Oktober 1993 telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama **KEVIN WINSEN CHANDRA** anak ke 1 (satu) dari pasang suami isteri "**JESSEN CHANDRA dan MEITY JUWONO**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang pencatatan perbaikan nama Pemohon dan orangtua Pemohon tersebut Kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;

4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap Kuasanya sebagaimana sudah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan asli bukti surat dan menyerahkan fotocopynya di persidangan yang diberi nama dan tanda berupa :

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No : 3171020910930004 Atas Nama KEVIN WINSEN CHANDRA yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Karang Anyar, Jakarta Pusat, Tertanggal 30 Oktober 2018;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Keluarga No : 3171020501096940 dengan Kepala Keluarga JESSEN CHANDRA dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Karang Anyar, Jakarta Pusat, Tertanggal 31 Mei 2022;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 2074/II/1993 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 01/ November 1993;

Hal. 3 dari 10 halaman Penetapan Permohonan Nomor 354/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst



4. Bukti P-4 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1967/JU/1993 Atas Nama dikeluarkan KEVIN WINSEN di oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, tertanggal 10 Desember 1993;

5. Bukti P-5 : Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Kristen Karunia dengan nomor registrasi ijazah No. DN-01 DI 0010653, atas nama KEVIN WINSEN CHANDRA;

6. Bukti P-6 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3552/1964 Atas Nama dikeluarkan MEITY JUWONO di oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, tertanggal 11 Mei 1964;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan aslinya/ pembandingnya dan ternyata cocok serta telah dibubuhi materai sebagaimana mestinya, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat seperti tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Jessen Chandra**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah ayah kandung dari Pemohon;
- Bahwa ibu kandung dari Pemohon bernama Meity Juwono, dimana Pemohon adalah anak pertama dari perkawinan Saksi dengan Meity Juwono;
- Bahwa Pemohon bermaksud menambahkan kata Chandra dalam penulisan nama Pemohon di Akta Kelahirannya yaitu berasal dari kata nama Saksi;
- Bahwa Saksi tidak keberatan Pemohon menambahkan sebagian nama Saksi selaku ayah kandungnya ke dalam nama Pemohon;

Hal. 4 dari 10 halaman Penetapan Permohonan Nomor 354/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon juga bermaksud memperbaiki penulisan nama ibu kandung Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon, yaitu dari nama Meity Yuwono menjadi Meity Juwono;
- Bahwa permohonan perbaikan nama dari Pemohon ini adalah untuk menyesuaikan dengan dokumen administrasi lainnya, dimana dalam dokumen administrasi lainnya nama Pemohon sudah ditulis Kevin Winsen Chandra;
- Bahwa permohonan perbaikan nama Pemohon ini tidak digunakan untuk melanggar hukum;

2. Saksi **Meity Juwono**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa ayah kandung dari Pemohon bernama Jessen Chandra, dimana Pemohon adalah anak pertama dari perkawinan Saksi dengan Jessen Chandra;
- Bahwa Pemohon bermaksud menambahkan kata Chandra dalam penulisan nama Pemohon di Akta Kelahirannya yaitu berasal dari sebahagian nama ayah kandungnya Jessesn Chandra tersebut;
- Bahwa Pemohon juga bermaksud memperbaiki penulisan nama Saksi selaku ibu kandung Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon, yaitu dari nama Meity Yuwono menjadi Meity Juwono;
- Bahwa permohonan perbaikan nama dari Pemohon ini adalah untuk menyesuaikan dengan dokumen administrasi lainnya, dimana dalam dokumen administrasi lainnya nama Pemohon sudah ditulis Kevin Winsen Chandra;
- Bahwa permohonan perbaikan nama Pemohon ini tidak digunakan untuk melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang berkaitan dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Hal. 5 dari 10 halaman Penetapan Permohonan Nomor 354/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon suatu Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai mohon pada Pengadilan agar diberi izin untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1967/JU/1993, tertanggal 3 Desember 1993, atas nama **KEVIN WINSEN**, yang semula tercatat dan tertulis Bahwa di Jakarta, pada tanggal 9 Oktober 1993 telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama **KEVIN WINSEN** anak ke 1 (satu) dari pasang suami isteri "**JESSEN CHANDRA dan MEITY YUWONO**, diperbaiki menjadi, Bahwa di Jakarta, pada tanggal 9 Oktober 1993 telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama **KEVIN WINSEN CHANDRA** anak ke 1 (satu) dari pasang suami isteri "**JESSEN CHANDRA dan MEITY JUWONO**;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 orang Saksi yaitu 1. Jessen Chandra, 2. Meity Juwono yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga didapat fakta yuridis bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Karang Anyar Permai 55 Blok C 19, RT. 003/RW. 013, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga berdasarkan bukti tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan untuk memperbaiki penulisan nama dan nama orang tua Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk menyesuaikan Administrasi Kependudukan atau surat surat lainnya;

Hal. 6 dari 10 halaman Penetapan Permohonan Nomor 354/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan produk bukti P-4 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1967/JU/1993, tertanggal 3 Desember 1993, atas nama **KEVIN WINSEN**, tercatat dan tertulis: "... Bahwa di Jakarta, pada tanggal 9 Oktober 1993 telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama **KEVIN WINSEN** anak ke 1 (satu) dari pasang suami isteri "**JESSEN CHANDRA dan MEITY YUWONO**";

Menimbang, bahwa berdasarkan produk bukti P-1 yaitu kartu Tanda Penduduk Pemohon nama Pemohon ditulis "Kevin Winsen Chandra", berdasarkan produk bukti P-5 yaitu Ijazah Sekolah Menengah Pertama nama Pemohon ditulis "Kevin Winsen Chandra", berdasarkan produk bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga atas nama Saksi Jessen Chandra (ayah kandung Pemohon) nama Pemohon ditulis "Kevin Winsen Chandra" dan nama ibu Pemohon ditulis "Meity Juwono", berdasarkan produk bukti P-3 yaitu Akta Perkawinan orang tua Pemohon, nama ibu Pemohon ditulis "Meity Juwono";

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Para Saksi yaitu ayah dan ibu kandung dari Pemohon membenarkan kalau Pemohon adalah anak kandung dari Para Saksi dan benar Pemohon bermaksud menambahkan dalam Akta Kelahirannya nama Pemohon dari Kevin Winsen menjadi Kevin Winsen Chandra serta memperbaiki nama ibu kandung Pemohon yaitu saksi sekarang dari Meity Yuwono menjadi Meity Juwono;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti surat yang diajukan Pemohon memang terdapat penulisan nama Pemohon maupun penulisan nama ibu Pemohon yang berbeda beda, dimana dalam dokumen admistrasi lainnya nama Pemohon sudah ditulis Kevin Winsen Chandra, sehingga dalil Pemohon untuk menyamakan atau menyesuaikan dengan Adminstrasi Kependudukan atau surat surat lainnya sudahlah terbukti;

Menimbang, bahwa Para Saksi juga membenarkan kalau maksud Pemohon memperbaiki penulisan nama dan nama orang tua Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk menyesuaikan Adminstrasi Kependudukan atau surat surat lainnya dan bukan digunakan untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menganggap bahwa permohonan dari Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan

Hal. 7 dari 10 halaman Penetapan Permohonan Nomor 354/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum, serta Peraturan Peraturan lainnya, oleh karena itu patutlah permohonan dari Pemohon tersebut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan, perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk ke Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Penetapan Pengadilan oleh penduduk, sehingga kepada Pemohon akan diperintahkan untuk melaporkan perubahan nama ini sebagaimana bunyi yang tercantum dalam amar nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Jo Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi dan perundang-undangan yang berkenaan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1967/JU/1993, tertanggal 3 Desember 1993, atas nama **KEVIN WINSEN**, yang semula tercatat dan tertulis Bahwa di Jakarta, pada tanggal 9 Oktober 1993 telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama **KEVIN WINSEN** anak ke 1 (satu) dari pasang suami isteri "**JESSEN CHANDRA dan MEITY YUWONO**, diperbaiki menjadi, Bahwa di Jakarta, pada tanggal 9 Oktober 1993 telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama **KEVIN WINSEN CHANDRA** anak ke 1 (satu) dari pasang suami isteri "**JESSEN CHANDRA dan MEITY JUWONO**;

Hal. 8 dari 10 halaman Penetapan Permohonan Nomor 354/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan perbaikan nama ini ke Instansi Pelaksana atau Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Penetapan Pengadilan oleh Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Jakarta Pusat pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, oleh kami T. Oyong, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Dani Katiwa, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Dani Katiwa, S.H.,M.H.

T. Oyong, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

-	Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
-	Biaya Proses	: Rp100.000,00
-	Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
-	Biaya Materai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		: Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)		

Hal. 9 dari 10 halaman Penetapan Permohonan Nomor 354/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 10 halaman Penetapan Permohonan Nomor 354/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)